



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HANJUANG

Jln. Padat Karya Batukasur RT. 03/03 Desa Batulayang
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **RAHMAN PANCA F.**
Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 12 Juli 1986
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pdat Karya Kp. Batukasur RT. 03/03 Desa Batulayang
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia **Meng-Entri DAPODIK**.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan akan dijalankan sebagaimana mestinya.

Batulayang, 04 Mei 2016
Ketua Penyelenggara





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/286 -Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD HANJUANG

Jl.Padat Karya Batukasur RT.03 RW.03 Desa Batulayang
KECAMATAN CISARUA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **HANJUANG** yang berlokasi **Jl.Padat Karya Batukasur RT.03 RW.03 Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.**
 - Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **HANJUANG** yang berlokasi **Jl.Padat Karya Batukasur RT.03 RW.03 Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.**
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2000 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 t tanggal 2 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2002 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD HANJUANG tanggal, 2 Februari 2015 Nomor 01/PAUD-H/IX/2014 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD HANJUANG.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua tanggal 2 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : HANJUANG

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.Padat Karya Batukasur RT.03 RW.03

Desa/Kel : Batulayang

Kecamatan : Cisarua

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL : 16 -09 - 2015

KAKI DINAS PENDIDIKAN
ABDI PRIADI BOGOR



ABDI PRIADI, SH.,M.Si
Penompa Tingkat I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Cisarua;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cisarua;
6. Yth.Kepala Desa Batulayang Kecamatan Cisarua.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CISARUA
KEPALA DESA BATULAYANG

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 16750 Cisarua – Bogor

SURAT KETERANGAN

470 / S3I - Desa – 2016

Kepala Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sarana Pendidikan : **PAUD HANJUANG**

Alamat : Kp. Batukasur Rt. 003 Rw. 003 Desa Batulayang
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

Sarana Pendidikan Usia Dini (**PAUD**) Hanjuang tersebut, berdiri pada Tahun 2009 dan pada saat ini proses Belajar Mengajar **Paud Hanjuang** menggunakan Bangunan Posyandu Hanjuang (milik Pemerintah Desa Batulayang) dengan ukuran **30 M²** yang berlokasi di Kp. Batukasur Rt. 003 Rw. 003 Desa batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Demikian surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Batulayang, 25 Mei 2016

H.Kepala Desa Batulayang
H.M. IWAN SETIAWAN
Ketua
NIP. 1973 0316 201001 1002